

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT INFAK SEDEKAH

Supandi Rahman

FEBI IAIN Sultan Amai Gorontalo

supandi@iaingorontalo.ac.id

Keywords:

BAZNAS; PSAK 109;
Zakat; Infaq; Sadaqah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of PSAK 109 in the financial statements of BAZNAS in Gorontalo Regency. The researchers collected documentation and interviewed 36 respondents involve 4 respondents from BAZNAS management, 11 respondents from Gorontalo Regency employees in charge as UPZ (Zakat Collection Unit) officers, and a survey of 21 respondents of individual zakat payer or Muzakki at BAZNAS in Gorontalo Regency. This study is a descriptive qualitative research using the application of Nvivo 11. The results show that aspects of recognition, measurement, distribution, and disclosure of zakat funds, as well as infaq/alms funds at BAZNAS Gorontalo Regency are not in accordance with PSAK 109 standards. Similar with the case of presentation and disbursement of non-halal funds as well as the separation of the recording of the sources of other BAZNAS receipts, financial statements are prepared only to provide information on cash inflows and cash outflows by calling them reports of cash receipts and disbursements.

ABSTRAK

Kata Kunci:

BAZNAS; PSAK 109;
Zakat; Infaq; Sadaqah.

Studi ini bertujuan menganalisis implementasi PSAK 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Untuk menjawab hal tersebut, peneliti mengumpulkan dokumentasi serta mengajukan pertanyaan wawancara kepada para responden yang berjumlah 36 orang, yang terdiri dari 4 responden pengurus BAZNAS, 11 responden pegawai Kabupaten Gorontalo yang juga bertindak sebagai petugas UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di masing-masing instansi jawatan, dan survey pada 21 responden masyarakat pembayar zakat atau Muzakki perorangan di BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan alat bantu aplikasi Nvivo 11. Hasil penelitian menunjukkan aspek pengakuan, pengukuran, penyaluran, dan pengungkapan dana zakat, serta dana infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Gorontalo belum sesuai dengan standar PSAK 109. Begitupun dengan penyajian dan penyaluran dana nonhalal, serta pemisahan pencatatan sumber-sumber penerimaan BAZNAS lainnya, Laporan keuangan yang disusun hanya untuk memberikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar, dengan menyebutkan laporan penerimaan dan pengeluaran kas.

PENDAHULUAN

Tuntutan melaksanakan akuntabilitas dan transparansi bagi organisasi pengelola zakat merupakan sebuah kewajiban, hal tersebut merupakan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 29 Ayat 1 menyebutkan "BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala". Dasar

konstitusi ini merupakan sandaran kuat bahwa dalam pengelolaan dana zakat, laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban merupakan sesuatu yang sifatnya wajib.

Sebagaimana laporan keuangan pada umumnya, ada beberapa tujuan dibuatnya laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat adalah sebagai berikut (Megawati & Trisnawati, 2014: 48):

- a. Sebagai informasi atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak/ sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi pengelolaan keuangan organisasi.
- c. Membantu memenuhi kewajiban para pihak pengelola zakat untuk menjadi akuntabel secara publik.
- d. Membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan (muzaki, masyarakat luas) yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting.
- e. Membantu para pengelola zakat untuk mendapatkan kepercayaan publik; serta
- f. Membantu para pengelola zakat untuk menumbuhkan kepuasan publik, khususnya muzaki.


Menurut Kustianto dan Widodo (2011), secara umum laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dibuat dengan tujuan sebagai berikut: *Pertama*, menyajikan informasi apakah OPZ dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan *syari'ah* Islam. *Kedua*, untuk menilai manajemen OPZ dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. *Ketiga*, untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh OPZ dan kemampuan untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut (Muhammad, 2006: 39).

Dalam membuat laporan keuangan, diharapkan organisasi pengelola zakat dapat mengadopsi standar yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah adalah satu hal yang dinanti-nantikan, setelah sebelumnya organisasi pengelola zakat hanya menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya (Megawati & Trisnawati, 2014: 41).

Meski telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2009, penerapan PSAK 109 belum secara masif berlaku pada organisasi pengelola zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Istutik (2013) pada 5 organisasi pengelola zakat di Kota Malang yang menunjukkan hasil, bahwa isi laporan keuangan dari lima lembaga amal zakat di Kota Malang tidak mencerminkan penerapan PSAK 109. Semangat manajer untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan belum dilengkapi dengan pemahaman PSAK109. Kesimpulan senada didapati pula pada penelitian yang dilakukan oleh Nikmatuniayah dan Marliyati (2015) pada 7 organisasi pengelola zakat di Kota

Semarang, yang mendapati bahwa sebagian besar LAZ belum menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 109. Kemudian kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2017) yang mendapati bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109. Penelitian yang dilakukan oleh Sartika, *dkk* (2017) mendapati hal serupa bahwa BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja. Studi teranyar tentang penerapan PSAK 109 pada organisasi pengelola zakat adalah penelitian yang dilakukan oleh Ohoirenan dan Fitria (2020) pada Baznas Kota Tual, yang menemukan bahwa pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tual belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109.

Berangkat dari beberapa penelitian empiris diatas, peneliti tertarik untuk mencari tahu tentang aktivitas pencatatan dana zakat di Baznas Kabupaten Gorontalo, apakah sudah sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, dan infak/sedekah atau belum. Untuk menjawab hal tersebut, peneliti mengumpulkan dokumentasi serta mengajukan pertanyaan wawancara kepada para responden yang berjumlah 36 orang, yang terdiri dari 4 responden pengurus BAZNAS, 11 responden pegawai Kabupaten Gorontalo yang juga bertindak sebagai petugas UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di masing-masing instansi jawatan, dan survey pada 21 responden masyarakat pembayar zakat atau *Muzakki* perorangan di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, jika diilustrasikan melalui hasil olah Nvivo 11 akan tampak sebagai berikut:



Gambar 1: Brainware Analyst Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Gorontalo

LANDASAN TEORI

Zakat

Kata "zaka" merupakan dasar dari kata zakat yang memiliki arti bersih/suci. Menurut istilah zakat adalah suatu aktivitas yang diwajibkan Allah untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Nurhayati, 2015: 282). Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat yakni harus balig, harta milik penuh, dan berakal (Jawad, 2009 : 404). Syarat dan wajib zakat (Nurhayati, 2015: 286-288) diantaranya: Islam, bukan merupakan budak, memiliki satu nisab dan cukup haul. Harta kekayaan yang wajib untuk zakat: halal, harta merupakan milik penuh, berkembang, cukup nisab, cukup haul, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Jenis Zakat (Nurhayati, 2015: 288-289) terbagi menjadi dua yaitu fitrah dan mal. Terdapat 8 golongan mustahik yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam surat at-taubah ayat 60 : "Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk yang berhak menerima zakat sesuai untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Infak

Al-Infak yang berarti pembelanjaan. Secara umum infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan. Infak dapat menjadi baik atau bahkan sebaliknya. Mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan misalnya, tergolong infak fi sabilillah setan (infak di jalan setan) sedangkan infak di jalan Allah disebut infak fi sabilillah (Shofwan, 2011: 18-19). Jenis Infak (Nurhayati (2015: 283) terbagi menjadi dua yaitu infak wajib dan infak sunah.

Sedekah

Sedekah adalah pemberian yang secara ikhlas dilakukan kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, sifatnya sunah. Sedekah dapat berupa zakat, seperti yang tertulis dalam QS. 9:60 "Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat ... " zakat diungkapkan dengan lafal ash shadaqaat. Sedekah dalam pandangan syariah adalah sesuatu yang makruf/benar. Sesuai hadis Rasulullah "Setiap kebajikan, adalah sedekah" (HR. Muslim). Kebajikan itu seperti yang disebutkan dalam hadis berikut : "Senyuman itu sedekah" (HR. Baihaqi).

Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan Undang-undang RI No 23 Tahun 2011 ada dua jenis OPZ yang diakui: 1) Badan Amil Zakat adalah organisasi yang dibentuk pemerintah sebagai organisasi pengelola zakat. 2) Lembaga Amil Zakat adalah organisasi bentukan masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah sebagai organisasi pengelola zakat.

Membentuk lembaga amil zakat wajib mendapatkan izin dari menteri yang ditunjuk sesuai peraturan Badan Amil Zakat UU no 23 Tahun 2011 Pasal 18 ayat 1. Syarat yang terdapat dalam pasal 18 adalah : terdaftar sebagai organisasi islam yang mengelola berbagai bidang seperti pendidikan, dakwah, dan sosial, mendapat rekomendasi dari badan amil zakat nasional, berbentuk lembaga yang berbadan hukum, memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya dalam melaksanakan kegiatan, memiliki program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat, dan bersedia diaudit secara berkala.

Jenis Dana yang Dikelola BAZNAS

Menurut Widyarti (2014) jenis dana yang dikelola LAZIS dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

- a. Dana zakat (zakat mal dan zakat fitrah)
- b. Dana Infak / Sedekah (dana infak/sedekah umum dan dikhususkan)
- c. Dana Pengelola adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Dana ini dapat bersumber dari: dana zakat yang menjadi bagian amil, bagian tertentu dari dana infak/sedekah, sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariat.

PSAK 109

Penerapan perlakuan akuntansi ZIS dalam hal ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Zakat 109 (PSAK 109) yang diterbitkan oleh IAI sebagai standar pelaporan keuangan bagi amil dalam menyusun laporan keuangan Lembaga Amil Zakat. Ruang lingkupnya sebatas penerimaan dan penyaluran dana ZIS yang dilakukan amil. Amil yang mendapat izin dari regulator maupun tidak, wajib menerapkan PSAK 109 ini. Fatwa MUI yang dijadikan rujukan sebagai berikut:

1. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil.
2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram.
3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan.
4. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan alat bantu aplikasi Nvivo 11. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki (Nazir, 2003: 89).

Dalam sebuah penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, maka dalam menyimpulkan jawaban rumusan masalah dilakukan dengan pendekatan *brainware*. Untuk membantu peneliti melakukan analisis *brainware*, peneliti dibantu oleh salah satu *software* yang berkemampuan tinggi yakni NVivo 11.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dikumpulkan lewat instrumen pengumpulan data, observasi, maupun melalui data dokumentasi. Teknik yang digunakan terkait pengujian keabsahan data meliputi; ketekunan pengamatan, triangulasi data dan diskusi teman sejawat (Moleong 2014).

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan bantuan perangkat lunak NVivo 11.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan standar penyajian laporan keuangan lembaga zakat pada tahun 2008, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 tentang akuntansi zakat, dan infak/sedekah. Untuk menciptakan tata kelola organisasi yang baik dan pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel, diharapkan lembaga pengelola zakat dapat mengacu pada standar tersebut. Sebuah studi yang merupakan pengembangan dari tesis peneliti di Universitas Islam Indonesia (2018) dengan judul *Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas Publik pada Baznas Kabupaten Gorontalo* berupaya untuk mengungkap proses pencatatan dan pelaporan dana zakat di Lembaga tersebut, apakah sudah sesuai dengan amanat PSAK 109 atau belum.

Sesuai dengan temuan peneliti di lapangan, BAZNAS Kabupaten Gorontalo sendiri dalam menyajikan laporan keuangan pengelolaan dana zakat, belum sesuai dengan PSAK 109. Oleh karena itu komponen dari PSAK 109 yang terdiri dari neraca, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, laporan perubahan dana, serta catatan atas laporan keuangan belum dibuat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Laporan keuangan yang disusun hanya untuk memberikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar, dengan menyebutnya laporan penerimaan dan pengeluaran kas, bukan seperti laporan arus kas yang diatur dalam PSAK 109.

Karlina Ibrahim yang menjabat sebagai Unit Pelaksana (Staf Kesekretariatan) BAZNAS Kabupaten Gorontalo, yang juga bertugas membuat laporan pengelolaan dana zakat menyebutkan:

"Iya belum, itu kan masuk di PSAK. Disini hanya baru sistem debit kredit saja, kalau neraca dan lain sebagainya itu belum."

Rusni Ibura selaku Wakil Ketua 1 bidang Sekretariat, SDM, Keuangan dan Pelaporan mengatakan:

"Untuk PSAK memang sudah ada penerapan diharuskan kepada BAZNAS Kabupaten Kota, cuma dia butuh keseriusan, maka dari itu Kabupaten Gorontalo sudah diterapkan, tapi belum sepenuhnya. PSAK 109 sudah diterapkan di BAZNAS Kabupaten Gorontalo tapi belum sepenuhnya, karena dia terlalu banyak aturannya, makannya itu kedepannya akan ada latihan-latihan untuk operator SIMBA Akan di per-mantap lagi. memang sudah diterapkan tapi belum sepenuhnya."

Laporan keuangan pengelolaan dana BAZNAS Kabupaten Gorontalo yang dijadikan bahan pertanggungjawaban kepada para *muzakki* dan pihak yang berkepentingan, baik itu laporan bulanan, maupun laporan semester, terdiri dari:

- a Rincian penerimaan: saldo bulan sebelumnya, daftar penerimaan dana zakat (instansi jawatan maupun perorangan), dan bunga Bank.

- b Rincian pengeluaran BAZNAS yang terdiri dari, bantuan kepada anggota masyarakat miskin (ekonomi produktif), bantuan rumah mahyani, beasiswa miskin, honor imam tetap shalat 5 waktu desa terpencil, insentif guru taman pengajian al-Qur'an, bantuan kesehatan ibu hamil muda miskin, mualaf, bantuan kegiatan keagamaan Islam, sarana ibadah (masjid), hak amil dan biaya operasional.

Menurut hasil analisa peneliti dari jawaban para responden di lapangan, serta data laporan keuangan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, bisa ditarik kesimpulan aspek pengakuan, pengukuran, penyaluran, dan pengungkapan dana zakat, serta dana infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, belum sesuai dengan PSAK 109. Begitupun dengan penyajian dan penyaluran dana nonhalal, serta pemisahan pencatatan sumber-sumber penerimaan BAZNAS, belum berdasarkan PSAK 109. Hasil analisa peneliti mengenai ketidak sesuaian antara praktek dan standar pencatatan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Pengakuan Awal

Dalam aktifitas pencatatan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, zakat yang diperoleh dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat. Hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam PSAK 109 paragraf 9 dan paragraf 10 yang berbunyi: "(09) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. (10) Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat. Selanjutnya pengakuan terpisah antara dana amil dan dana zakat seperti yang diatur dalam PSAK 109 paragraf 12, sudah diterapkan dalam pencatatan BAZNAS Kabupaten Gorontalo, keseluruhan zakat yang diterima 1/8 adalah hak amil apabila dana tersebut diterima dari *muzakki* perorangan, sedangkan apabila dana zakat diterima dari *muzakki* di instansi jawatan, maka dipotong 30% dari hak amil yang 1/8 tadi, potongan 30% tersebut diperuntukkan bagi pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masing-masing instansi jawatan. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing *muztahiq* di BAZNAS Kabupaten Gorontalo ditentukan oleh amil, hal ini sesuai dengan PSAK 109 paragraf 13 yang berbunyi: *Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.* Selanjutnya terkait PSAK paragraf 14, yakni *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, atau biasa disebut zakat terikat, dalam prakteknya BAZNAS Kabupaten Gorontalo belum pernah menerima zakat yang sifatnya demikian. Berikut jawaban para responden dalam hal ini pengurus BAZNAS Kabupaten Gorontalo, terkait dengan pengakuan awal dana zakat: Wawancara dengan Rahmat Suronoto selaku Wakil Ketua 2 bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Gorontalo, saat ditanyai perihal presentasi pembagian dana amil, Rahmat mengungkapkan:

"...itupun dari 1/8 hanya 70% karena 30% sudah ditinggalkan di UPZ. 70% dari 1/8 itu yang kita gunakan untuk operasional mulai dari insentif perjalanan transport studi banding, mau kertas, mau apa saja"

Karlina Ibrahim, menjabat sebagai Unit Pelaksana (Staf Kesekretariatan) BAZNAS Kabupaten Gorontalo, saat ditanyai perihal penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* (PSAK 109, Paragraf 13), Karlina mengatakan:

"Itu sudah regulasi yang dibuat oleh BAZNAS, aturan membolehkan penentuan skala prioritas seperti itu, agar penyaluran zakat di Kabupaten Gorontalo sesuai kebutuhan. Misalnya begini, dalam 8 asnaf penerima zakat itu kan ada khusus hamba sahaya atau budak? sedangkan di Kabupaten Gorontalo tidak ada lagi budak, maka dari itu diarahkan untuk yang lain."

Saat ditanyai perihal zakat terikat dari *muzakki* (PSAK 109, paragraf 14), Karlina mengungkapkan:

"Sejauh ini belum ada muzakki yang melakukan penentuan secara spesifik kepada siapa zakatnya akan disalurkan. Mereka hanya membayar ke BAZNAS, selanjutnya urusan BAZNAS mau diarahkan kemana, yang jelas sesuai syariat untuk peruntukan-peruntukan zakat itu"

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Dalam menjalankan aktifitas pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Gorontalo sejauh ini belum pernah menerima zakat dalam bentuk non kas, untuk masyarakat yang biasa menyalurkan zakat fitrah dalam bentuk beras, akan diarahkan pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dimasing-masing Desa. Jika masyarakat atau para muzakki membayar zakat emas, perak, dan harta wajib zakat lainnya misalnya, muzakki tetap membayar dengan uang senilai dengan jenis harta yang dizakatkan. Berangkat dari hal tersebut, pencatatan penurunan nilai aset zakat non kas di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, seperti yang diatur dalam PSAK 109 paragraf 15 yang berbunyi: "Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut", selanjutnya pengukuran penurunan nilai aset zakat yang diatur dalam paragraf 16 yang berbunyi: "Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil", belum pernah diterapkan di BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Berikut tanggapan Karlina Ibrahim, menjabat sebagai Unit Pelaksana (Staf Kesekretariatan) BAZNAS Kabupaten Gorontalo, saat ditanyai perihal apakah BAZNAS Kabupaten Gorontalo pernah menerima zakat non kas dari para muzakki, Karlina mengatakan:

"Belum pernah, kami belum pernah menerima zakat dalam bentuk non kas, hanya dana zakat dalam bentuk uang saja".

Saat ditanyai perihal zakat fitrah dalam bentuk beras, Karlina mengungkapkan:

"Belum pernah, zakat dalam bentuk beras biasanya zakat fitrah, sedangkan kita fokusnya ke zakat mall. Pemberian zakat berupa beras diarahkan ke unit pengumpulan zakat yang ada di Desa-Desa".

Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Gorontalo diakui sebagai pengurang dana zakat. Dana Zakat yang disalurkan kepada *muzakki* tersebut dicatat pada masing-masing buku pengeluaran, yang selanjutnya akan dihimpun pada satu Buku Kas Umum (BKU). Pengakuan dana zakat yang disalurkan di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, telah sesuai dengan PSAK 109 paragraf 17 yang

berbunyi: “Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas”.

Penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo sendiri terbagi kedalam 5 program, yaitu:

- a Kabupaten Gorontalo Beriman. Merupakan bentuk penyaluran kepada *mustahik* dalam bentuk bantuan untuk pembangunan sarana ibadah dan pendidikan, bantuan insentif Imam tetap sholat 5 (lima) waktu Desa terpencil tersebar di 19 Kecamatan se Kabupaten Gorontalo, bantuan kegiatan keagamaan (Islam), memberikan honor guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang tidak terkafer pada pembiayaan subsidi Pemerintah, biaya sosialisasi zakat dalam rangka optimalisasi pembayaran zakat, serta biaya operasional dalam rangka penguatan kelembagaan zakat.
- b Kabupaten Gorontalo Sehat. Merupakan bentuk penyaluran kepada *mustahik* dalam bentuk pemeliharaan kesehatan Ibu hamil dari keluarga fakir miskin, bantuan pengobatan yang sempat masuk rumah sakit bagi pegawai syar’i yang miskin dan peyelenggara zakat.
- c Kabupaten Gorontalo Cerdas. Merupakan bentuk penyaluran kepada *mustahik* dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa bagi keluarga miskin baik siswa/mahasiswa khususnya penduduk Kabupaten Gorontalo (bukti fisik KTP), Memberikan bantuan penyelenggaraan DIKLAT keagamaan (Islam), guna peningkatan SDM dan pengamalan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- d Kabupaten Gorontalo Peduli. Merupakan bentuk penyaluran kepada *mustahik* dalam bentuk pemberian bantuan pengadaan rumah mahyani/ bedah rumah layak huni bagi keluarga miskin, bantuan kepada masyarakat kena musibah bencana alam, bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif bagi keluarga fakir miskin, bantuan konsumtif kepada anak yatim dan masyarakat keluarga fakir miskin setiap menjelang bulan Ramadhan, santunan duka pegawai syar’i yang miskin/ penyelenggara zakat yang meninggal dunia, serta bantuan sosial lainnya.
- e Kabupaten Gorontalo Mandiri. Merupakan bentuk penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dalam bentuk pemberian bantuan kepada mualaf, dan pemberian bantuan modal wira usaha mikro bagi keluarga fakir miskin.

Rusni Ibura, selaku Wakil Ketua 1 bidang Sekretariat, SDM, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Gorontalo, saat diwawancarai perihal pencatatan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo menyebutkan:

“Seperti Kabupaten Gorontalo beriman jadi dia memberikan santunan atau intensif kepada guru ngaji, kepada imam masjid, saya kira begitu, yang lainnya terdiri dari Gorontalo cerdas dan lain sebagainya. ada 8 aplikasi dan tiap-tiap aplikasi itu ada bukunya setiap pengeluaran, itu harus di tahu jenisnya apa ada bukunya kemudian dia dihimpun dalam BKU atau buku kas umum. Nah buku kas umum ini debit kredit nya harus sesuai dengan Bank, jadi begitu, kalau di bank 50 juta, harus 50 juta di BKU, jadi sistem akuntansi, jadi untuk keuangan di sini tidak ada yang tercecer semuanya ter buku.”

Pengungkapan

Dalam PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah dijelaskan, amil harus mengungkapkan beberapa hal yang berkaitan dengan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, rincian jumlah penyaluran dana zakat, dan jumlah dana yang diterima oleh *mustahiq* harus memenuhi syarat penerima zakat

sesuai syariat. Pada BAZNAS Kabupaten Gorontalo sendiri hal tersebut sebahagian besar sudah dilaksanakan. Penentuan skala prioritas misalnya, dari sekian banyak program penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo (Kabupaten Gorontalo beriman, Kabupaten Gorontalo sehat, Kabupaten Gorontalo cerdas, Kabupaten Gorontalo peduli, dan Kabupaten Gorontalo mandiri), hanya ada 8 jenis penyaluran yang menjadi skala prioritas, diantaranya bantuan ekonomi produktif, bantuan beasiswa, bantuan rumah mahyani, bantuan Imam Desa terpencil, bantuan sosial, operasional, dan hak amil. Kemudian terkait rincian jumlah penyaluran dana zakat, dalam setiap laporan pengelolaan dana BAZNAS Kabupaten Gorontalo, baik itu laporan bulanan maupun laporan semester, rincian penyaluran dana zakat yang dalam laporan BAZNAS disebut “pengeluaran keuangan” selalu dilampirkan.

Saat diwawancarai perihal adakah penentuan skala prioritas dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, Karlina Ibrahim yang menjabat sebagai Unit Pelaksana (Staf Kesekretariatan) BAZNAS Kabupaten Gorontalo menyebutkan:

“Iyah ada, skala prioritas diterapkan dalam penyaluran bantuan BAZNAS. Dari banyak program penyaluran dana zakat di BAZNAS yakni, Kabupaten Gorontalo beriman, Kabupaten Gorontalo cerdas, Kabupaten Gorontalo peduli, dan lain sebagainya, nanti saudara lihat di RENSTRA saja, disitu lengkap, selanjutnya dari sekian banyak itu, hanya ada 8 jenis penyaluran yang menjadi skala prioritas, diantaranya bantuan ekonomi produktif, bantuan sosial, operasional, dan hak amil bantuan beasiswa, bantuan rumah mahyani, bantuan Imam Desa terpencil.”

Infak/Sedekah

Sesuai hasil temuan peneliti berupa dokumentasi dan jawaban responden di lapangan, BAZNAS Kabupaten Gorontalo yang merupakan institusi legal dalam pengelolaan dana zakat, infak/sedekah di Kabupaten Gorontalo, belum memisahkan antara pencatatan dana infak/sedekah dan pencatatan dana zakat seperti yang diatur dalam PSAK 109 paragraf 18-31. Dana infak/sedekah yang masuk ke BAZNAS Kabupaten Gorontalo, baik itu melalui layanan jemput kerumah *muzakki*, setoran langsung dikantor BAZNAS, maupun melalui rekening BAZNAS, langsung dimasukkan kedalam rekapitulasi pendapatan BAZNAS, tanpa ada penyajian terpisah. Berangkat dari hal tersebut, prosedur pencatatan dana infak/sedekah sesuai dengan PSAK 109 berupa pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, pengelolaan dana infak/sedekah, penyaluran infak/sedekah, dan pengungkapan, belum dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

Berikut jawaban Karlina Ibrahim, menjabat sebagai Unit Pelaksana (Staf Kesekretariatan) BAZNAS Kabupaten Gorontalo, terkait belum adanya pemisahan pencatatan antara penerimaan dana infak/sedekah, dan penerimaan lainnya di BAZNAS Kabupaten Gorontalo:

“Sejauh ini belum, pemisahan-pemisahan itukan PSAK, kami belum kesana. Seluruh pemasukan masih diakumulasi menjadi pendapatan keuangan saja, mau itu infak, zakat, tetap digabung dalam pelaporan, hanya saja dipisahkan mana yang dari perorangan, dan mana yang dari instansi jawatan.”

Saat ditanyai perihal persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah (Paragraf 21) apakah sama perlakuannya dengan zakat, Karlina menjawab:

“Peruntukkan dana infak/sedekah sama seperti zakat, diarahkan ke 8 skala prioritas tadi.”

Selanjutnya terkait adakah aktifitas pengelolaan dana infak/sedekah sementara, guna mendapatkan hasil yang lebih optimal sebelum disalurkan ke pihak yang membutuhkan, seperti yang diatur dalam PSAK 109 Paragraf 28: *“Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah”*, Karlina mengatakan:

Tidak ada, tidak pengelolaan seperti itu. Kami langsung salurkan kalau memang sudah saatnya. sebab sesuai instruksi Pak Ketua BAZNAS Kabupaten Gorontalo, kita disini sifatnya “Terima-kasih”, habis terima langsung dikasih, tidak lagi berlama-lama, apalagi sampai dikelola.

Dana Nonhalal

Dalam praktek pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, dana nonhalal belum dipisahkan dari sumber penerimaan BAZNAS lainnya. Penerimaan dana nonhalal dalam bentuk bunga bank misalnya, diakui sebagai penambah saldo dana zakat, atau laporan BAZNAS Kabupaten Gorontalo menyebutnya “penerimaan keuangan” (lihat laporan semester BAZNAS Kabupaten Gorontalo, halaman 171 Lampiran 13). Pengakuan dana nonhalal sebagai penambah dana zakat, selain tidak sesuai dengan PSAK 109, pun tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dana nonhalal berdasarkan ijtihad para ulama hanya diperuntukkan untuk sarana kepentingan umum seperti MCK, jalan, atau tidak dapat dibagikan untuk konsumsi orang perorangan (Trisnawati, 2013: 58). Berikut tanggapan Karlina Ibrahim, menjabat sebagai Unit Pelaksana (Staf Kesekretariatan) BAZNAS Kabupaten Gorontalo, mengenai belum dipisahkannya pemasukan dana nonhalal dengan sumber pemasukan BAZNAS Kabupaten Gorontalo lainnya:

“Iyah, bunga bank diakui sebagai penambah penerimaan keuangan BAZNAS seperti halnya zakat. dan selalu kami laporkan, tidak pernah terlewat. Saudara lihat saja dilaporan-laporan keuangan BAZNAS.”

Terkait penyaluran dana nonhalal di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, Karlina menyebutkan:

Iyah, terus kemana lagi kalau bukan ke pos-pos pengeluaran BAZNAS itu, tidak mungkin didiadakan kan? sementara banyak yang membutuhkan.

Tanggapan muzakki terkait Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Gorontalo

Meskipun laporan keuangan pengelolaan dana BAZNAS Kabupaten Gorontalo belum sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah, namun hal tersebut dinilai bukan sebuah masalah yang berarti bagi para *muzakki*. Sesuai dengan hasil temuan peneliti di lapangan, sebagian besar responden yang terdiri dari

muzakki di instansi jawatan, maupun *muzakki* perorangan, mengaku memahami dan menilai baik perihal laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Berikut tanggapan beberapa responden perihal laporan keuangan pengelolaan dana BAZNAS Kabupaten Gorontalo, Risma Gani menjabat sebagai sekertaris Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo mengungkapkan:

"Kalau dari kami sendiri sudah jelas."

Safwan Yusuf Eki menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo mengatakan:

"Cukup jelas. Kalau dari segi laporan Sudah Cukup jelas"

Sri Wahyuni Mohammad menjabat bagian keuangan dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo mengungkapkan:

"Alhamdulillah lengkap semua."

Terkait tanggapan para responden mengenai laporan keuangan pengelolaan dana BAZNAS Kabupaten Gorontalo, peneliti merangkumnya dalam sebuah tabel *queries matric coding* yang diolah menggunakan NVivo 11.

Tabel 1: Tanggapan *Muzakki* Instansi Jawatan Mengenai Laporan BAZNAS

Keterangan	Laki-Laki	Perempuan
Tanggapan Mengenai Laporan Keuangan BAZNAS = Dipahami	2	7
Tanggapan Mengenai Laporan Keuangan BAZNAS = Tidak dipahami	0	0
Tanggapan Mengenai Laporan Keuangan BAZNAS = Belum Menerima	1	1

Sumber: Hasil olah Nvivo 11

Tabel 2: Tanggapan *Muzakki* Perorangan Mengenai Laporan BAZNAS

Keterangan	Perempuan	Laki-laki
Kualitas laporan pertanggungjawaban Baznas = Baik	13	1
Kualitas laporan pertanggungjawaban Baznas = Tidak Menerima	1	0
Kualitas laporan pertanggungjawaban Baznas = Baik Sekali	1	1
Kualitas laporan pertanggungjawaban Baznas = Cukup Baik	3	1

Sumber: Hasil olah Nvivo 11

Dari dua tabel diatas yakni tanggapan *muzakki* instansi jawatan dan *muzakki*

perorangan terkait laporan keuangan Baznas Kabupaten Gorontalo, ada 3 orang belum menerima, sementara mayoritas sisahnya menilai baik dan dapat dipahami.

PENUTUP

Sesuai dengan temuan peneliti di lapangan, BAZNAS Kabupaten Gorontalo dalam menyajikan laporan keuangan pengelolaan dana zakat, belum sesuai dengan PSAK 109. Aspek pengakuan, pengukuran, penyaluran, dan pengungkapan dana zakat, serta dana infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Gorontalo, belum sesuai dengan standar PSAK 109. Begitupun dengan penyajian dan penyaluran dana nonhalal, serta pemisahan pencatatan sumber-sumber penerimaan BAZNAS, belum berdasarkan PSAK 109. Oleh karena itu komponen dari laporan keuangan sesuai PSAK 109 yang terdiri dari neraca, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, laporan perubahan dana, serta catatan atas laporan keuangan belum dibuat di BAZNAS Kabupaten Gorontalo. Laporan keuangan yang disusun hanya untuk memberikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar, dengan menyebutkan laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan keuangan pengelolaan dana BAZNAS Kabupaten Gorontalo yang dijadikan bahan pertanggungjawaban kepada para muzakki dan pihak yang berkepentingan, baik itu laporan bulanan, maupun laporan semester, terdiri dari:

- a. Rincian penerimaan yakni: saldo bulan sebelumnya, daftar penerimaan dana zakat (instansi jawatan maupun perorangan), dan bunga Bank.
- b. Rincian pengeluaran BAZNAS yang terdiri dari: bantuan kepada anggota masyarakat miskin (ekonomi produktif), bantuan rumah mahyani, beasiswa miskin, honor imam tetap shalat 5 waktu desa terpencil, insentif guru taman pengajian al-Qur'an, bantuan kesehatan ibu hamil muda miskin, mualaf, bantuan kegiatan keagamaan Islam, sarana ibadah (masjid), hak amil dan biaya operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Semua pustaka yang digunakan di dalam naskah harus dicantumkan dalam daftar pustaka yang diurutkan berdasarkan abjad. Daftar pustaka yang digunakan 10 tahun terakhir dan 80% bersumber dari jurnal. Contoh Penulisan daftar pustaka sebagai berikut;

- Arief, S. W. H., Monossoh, H. dan Alexander, S. W. (2017). Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), hal. 98–107. doi: 1907-9737.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2011) “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.” Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- Istutik. (2013). Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK:109) Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2(1), 19–24.
- Jawad, M. Mughniyah. 2009. Fikih Imam Ja'far Shadiq (Cetakan 5). Jakarta: Lentera.

- Megawati, D., & Trisnawati, F. (2014). Penerapan psak 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada baz kota pekanbaru. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(2010), 40–59.
- Muhammad, R. (2006). Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Akuntansi Dan Investasi*, 7(1), 34–55.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, Sri, Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nikmatuniayah, M. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *MIMBAR*, 31(2), 485–494.
- Ohoirenan. M.H., Fitria A. (2020) Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah*, Volume 3 Nomor 2 (2020), Halaman 135-150
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Ritonga (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara. *Kitabah: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017* 1-19
- Shofwan, Wawan Shalehuddin, 2011. *Risalah Zakat Infak & Sedekah*. Bandung: Tafakur.
- Widyarti, M. Nurhaida. 2014. *Studi Evaluatif atas Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah pada LAZIS WAHDA Islamiah Makassar berdasarkan PSAK 109*. Skripsi Universitas Hasanuddin. Makassar